

Pengadaan ganti rugi tanah Bandara Sukadana sudah sepakat



Pontianak (ANTARA) - Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat, Citra Duani mengatakan pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan Bandara Sukadana sudah melalui tahap musyawarah dan hasilnya sudah sepakat.

“Alhamdulillah, sudah mencapai kesepakatan dan tahap selanjutnya bisa dilakukan validasi oleh BPN dan menunggu proses eksekusi ganti rugi lahan. Jika tahapan ini selesai, BPN tinggal memproses pembuatan sertifikat tanah pemerintah daerah dan kemudian akan kita hibahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI. Setelah itu, tinggal menunggu pembangunan dari pemerintah pusat,” ujarnya saat dihubungi di Kayong Utara, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa untuk nilai ganti rugi tanah pihaknya serahkan sepenuhnya kepada Tim Penilai Independen (appraisal).

“Kita telah melakukan musyawarah dan ada penetapan tentang pembebasan lahan Bandara Sukadana kepada pemilik lahan sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan. Nilai ganti rugi kita serahkan kepada *Tim Appraisal* untuk menentukan,” ujarnya

Ia berharap proses pembebasan lahan rencana bandara di Kayong Utara berjalan lancar dan segala proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kembali, penetapan nilai tanah ini sesuai yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai Independen . Kami tidak melakukan intervensi terhadap nilai ganti rugi. *Allhamdulillah* dari laporan hampir seluruhnya menerima. Kami optimis proses ganti rugi berjalan lancar. Sehingga pembangunan Bandara Sukadana segera terealisasi.,” harap dia.

Sementara itu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kayong Utara, Venita mengatakan musyawarah ini dilakukan untuk menetapkan bentuk dan nilai ganti rugi yang diberikan.

“Musyawarah ini dilakukan adalah bagaimana bentuk ganti rugi yang akan diberikan dan seluruh masyarakat sepakat ganti rugi diberikan dalam bentuk uang. Dari sini kemudian para pemilik tanah akan di panggil satu persatu untuk kami sampaikan berapa nilai ganti rugi yang bersangkutan,” katanya.

Dari hasil inventarisir *Tim Appraisal* terdapat 161 bidang tanah yang telah dinilai dan ada sekitar 20 persennya menggunakan kuasa. Untuk kuasa ini kami sudah mempersiapkan teknis tersendiri.

“Lancarnya musyawarah ini tak lepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah daerah bersama BPN Kabupaten Kayong Utara. Kami berterima kasih kepada Bupati yang telah mau berkomunikasi dengan masyarakat dan koordinasi yang baik dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara,” ucapnya.

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/460062/pengadaan-ganti-rugi-tanah-bandara-sukadana-sudah-sepakat>
2. <https://pontianakpost.co.id/warga-sepakati-nilai-ganti-rugi/>

Catatan Berita :

1. Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terdapat pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:
Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
 - 2) Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:
Objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
 - 3) Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:
Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 - 4) Pasal 10, menyatakan bahwa:
Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

- e. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;*
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;*
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;*
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;*
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;*
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;*
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;*
- J. fasilitas keselamatan umum;*
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;*
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;*
- m. cagar alam dan cagar budaya;*
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;*
- o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;*
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;*
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan*
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1) Pasal 67 ayat (1), menyatakan bahwa

Jasa penilai diadakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dan ditetapkan oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah

2) Pasal 68, ayat (1) menyatakan bahwa:

Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. Tanah;*
- b. Ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;*
- c. Bangunan;*
- d. Tanaman;*
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau*
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai.*

3) Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa:

Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Uang;*
- b. Tanah pengganti;*
- c. Permukiman kembali;*
- d. Kepemilikan saham; atau*
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak*